



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : JULAIHA Binti ZAINAL
Tempat lahir : Muara Ritan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muara Penoon Desa Long Beleh Modang
Rt. 002 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai
Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ROBI ANDRIAWAN, S.H., Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 2 Rt. 37 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Poket Kecil Isi Shabu;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 (tujuh Puluh Delapan) Poket Kecil Isi Shabu;
 - 1 (satu) Buah Tempat Handbody Warna Merah Muda Merk Ratu Arab;
 - 1 (satu) Buah Keranjang Warna Hijau;
 - 2 (dua) Buah Klip Sedang Kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Muda;
 - Uang tunai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Muara Penoon Rt. 02 Desa Long Desa Long Belah Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum "*Percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY Als RUSDY Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi sdr. DERY melalui telpon memesan

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dan perjanjian transaksi narkotika jenis shabu didekat tiang PLN nomor 4 (empat) dari simpang Penoon, setelah itu terdakwa berangkat mengambil barang narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah plastik sedang yang ditaruh dekat tiang PLN selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah narkotika jenis shabu terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY pecah-pecah menjadi 2 (dua) poket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) poket kecil selanjutnya dijual kepada orang yang datang langsung kerumah terdakwa atau yang memesan melalui handphone kepada terdakwa dengan harga per poketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketika terdakwa bersama saksi RUSDY NUR EFENDY sedang berada dirumah ditangkap Petugas Polisi saksi HENRIADI dan saksi MENDAN MAT ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu, 78 (tujuh puluh delapan) poket dan uang hasil Penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 106/Sp3. 13030/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih keseluruhan 8.19 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 8.19 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 03837/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor barang bukti 08113/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat dirumah Muara Penoon Rt. 02 Desa Long Desa Long Belah Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan tanpa hak

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum "*Percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY Als RUSDY Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. DERY didekat tiang PLN nomor 4 (empat) dari simpang Penoon, selanjutnya narkoba jenis shabu terdakwa pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah narkoba jenis shabu terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY pecah-pecah menjadi 2 (dua) poket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) poketan kecil, ketika terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY sedang berada dirumah ditangkap Petugas Polisi saksi HENRIADI dan saksi MENDAN MAT selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan disekitar rumah ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu, 78 (tujuh puluh delapan) poket yang disimpan terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY di dalam tempat Handbody kemudian terdakwa bersama saksi RUSDY NUR EFENDY dibawa kekantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 106/Sp3. 13030/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih keseluruhan 8.19 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 8.19 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 03837/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor barang bukti 08113/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1.Saksi HENRIADI BIN HAJI MUHAMMAD JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, Pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 awalnya Saksi mendapat Informasi dari salah seorang warga masyarakat yang memberitahukan bahwa, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu di Muara Penoon Desa Long Beleh Modang RT 02 Kec.Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh pasangan suami istri, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA MENDAN MAT dan anggota polsek lainnya berangkat dari polsek kembang janggut sekira pukul 11.00 Wita guna melakukan penyelidikan terhadap Terduga pelaku dan sekira pukul 12.30 Wita melakukan penggerebekan pada saat Sdri. JULAIHA Binti ZAINAL dan Sdra. RUSDY NUR EFENDY Bin SUTRISNO berada didalam rumahnya tepatnya di dapur di Muara Penoon Desa Long Beleh Modang Rt 02 Kec.Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan betul telah di amankan Sdri. JULAIHA Binti ZAINAL dan Sdra. RUSDY NUR EFENDY Bin SUTRISNO bersama Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket Sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) Paket kecil dengan berat kotor 14,83 (14 koma delapan tiga) gram yang disimpan di dalam tempat Handbody yang disimpan di dalam keranjang di dalam kamar dan selanjutnya Saksi bersama BRIPKA MENDAN MAT dan anggota polsek lainnya kedua pelaku bersama barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke polsek Kembang Janggut untuk di mintai keterangannya lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- **2.Saksi MENDAN MAT Anak Dari MAT KILA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 awalnya Saksi mendapat Informasi dari salah seorang warga masyarakat yang memberitahukan bahwa, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis shabu di Muara Penoon Desa Long Beleh Modang RT 02 Kec.Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh pasangan suami istri, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama HENRIADI. dan anggota polsek lainnya berangkat dari polsek kembang janggut sekira pukul 11.00 Wita guna melakukan penyelidikan terhadap Terduga pelaku dan sekira pukul 12.30 Wita melakukan penggerebekan pada saat Sdri. JULAIHA Binti ZAINAL dan Sdra. RUSDY NUR EFENDY Bin SUTRISNO

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumahnya tepatnya di dapur di Muara Penoon Desa Long Beleh Modang Rt 02 Kec.Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara dan betul telah di amankan Sdri. JULAIHA Binti ZAINAL dan Sdra. RUSDY NUR EFENDY Bin SUTRISNO bersama Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket Sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) Paket kecil dengan berat kotor 14,83 (14 koma delapan tiga) gram yang disimpan di dalam tempat Handbody yang disimpan di dalam keranjang di dalam kamar dan selanjutnya Saksi bersama HENRIADI dan anggota polsek lainnya kedua pelaku bersama Barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke polsek KembangJanggut untuk di mintai keterangannya lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- **3.Saksi RUSDY NUR EFFENDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa, Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 09.00 Wita Saksi di telepon oleh Sdr. DERY setelah terjadi komunikasi kami berdua janjian dimana Sdr. DERY meminta Saksi untuk mengambil barang berupa Sabu-sabu yang telah di taruhnya di dekat Tiang PLN Nomor empat dari simpang Penoon sekitar jam 13.00 wita kemudian Saksi mengambil barang berupa sabu-sabu dalam satu buah plastik sedang setelah Saksi ambil Saksi bawa kerumah sesampai di rumah kemudian barang sabu-sabu yang berada diplastik tersebut Saksi pecah menjadi 2 (dua) Paket Sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) Paket Kecil selanjutnya paket-paket tersebut Saksi jual kepada yang mau membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa, caranya Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi di telfon oleh pelanggan dan mengatakan "dimana posisi" kemudian setelah bertemu baru dari baru berkata atau bertanya "Ada Barang Kah" dan Saksi hanya memberi yang Saksi kenal saja dan Saksi bertanya dahulu ada uang berapa setelah dijawab missalnya ada Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi baru memperlihatkan shabu-shabu Saksi serahkan dan pelanggan atau pembeli membayar dengan harga yang telah di sepakati bersama;
- Saksi menerangkan bahwa, Saksi jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) poket ukuran sedang

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi jual tetapi untuk cadangan Saksi kalau sudah banyak Paket kecil yang laku maka yang didalam paket sedang tersebut Saksi paketkan kecil-kecil lagi dan setiap Saksi ada barang sebanyak 1 Gramnya Saksi mendapatkan untung sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. DERY setelah terjadi komunikasi kami berdua janji dimana Sdr. DERY meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Sabu-sabu yang telah di taruhnya di dekat Tiang PLN Nomor empat dari simpang Penoon sekitar jam 13.00 wita kemudian Terdakwa mengambil barang berupa sabu-sabu dalam satu buah plastic sedang setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa kerumah sesampai di rumah kemudian barang sabu-sabu yang berada diplastik tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) Paket Sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) paket kecil selanjutnya paket-paket tersebut Terdakwa jual kepada yang mau membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa, caranya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa di telfon oleh pelanggan dan mengatakan "dimana posisi" kemudian setelah bertemu baru dari baru berkata atau bertanya "Ada Barang Kah" dan Terdakwa hanya memberi yang Terdakwa kenal saja dan Terdakwa bertanya dahulu ada uang berapa setelah dijawab misalnya ada Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa baru memperlihatkan shabu-shabu Terdakwa serahkan dan pelanggan atau pembeli membayar dengan harga yang telah di sepakati bersama;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) poket ukuran sedang tidak Terdakwa jual tetapi untuk cadangan Terdakwa kalau sudah banyak paket kecil yang laku maka yang didalam paket sedang tersebut Terdakwa paketkan kecil-kecil lagi dan setiap Terdakwa ada barang sebanyak 1 Gramnya Terdakwa mendapatkan untung sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Poket Poket Kecil Isi Shabu;
- 78 (tujuh Puluh Delapan) Poket Kecil Isi Shabu;
- 1 (satu) Buah Tempat Handbody Warna Merah Muda Merk Ratu Arab;
- 1 (satu) Buah Keranjang Warna Hijau;
- 2 (dua) Buah Klip Sedang Kosong;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Muda;
- Uang tunai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Muara Penoon Rt. 02 Desa Long Desa Long Belah Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, berawal terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY Als RUSDY Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi sdr. DERY melalui telpon memesan narkoba jenis shabu-shabu dan perjanjian transaksi narkoba jenis shabu didekat tiang PLN nomor 4 (empat) dari simpang Penoon, setelah itu terdakwa berangkat mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu didalam sebuah plastik sedang yang ditaruh dekat tiang PLN selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa, sesampai di rumah narkoba jenis shabu terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY pecah-pecah menjadi 2 (dua) poket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) poket kecil selanjutnya dijual kepada orang yang datang langsung kerumah terdakwa atau yang memesan melalui handphone kepada terdakwa dengan harga per poketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketika terdakwa bersama saksi RUSDY NUR EFENDY sedang berada di rumah ditangkap Petugas Polisi saksi HENRIADI dan saksi MENDAN MAT ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu, 78 (tujuh puluh delapan) poket dan uang hasil Penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 106/Sp3. 13030/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih keseluruhan 8.19 gram;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 8.19 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 03837/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor barang bukti 08113/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama JULAIHA Binti ZAINAL yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Muara Penoon Rt. 02 Desa Long Desa Long Belah Modang Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, berawal terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY Als RUSDY Bin SUTRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi sdr. DERY melalui telpon memesan narkotika jenis shabu-shabu dan janji transaksi narkotika jenis shabu didekat tiang PLN

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 (empat) dari simpang Penoon, setelah itu terdakwa berangkat mengambil barang narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah plastik sedang yang ditaruh dekat tiang PLN selanjutnya dibawa pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah narkotika jenis shabu terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY pecah-pecah menjadi 2 (dua) poket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) poket kecil selanjutnya dijual kepada orang yang datang langsung kerumah terdakwa atau yang memesan melalui handphone kepada terdakwa dengan harga per poketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketika terdakwa bersama saksi RUSDY NUR EFENDY sedang berada dirumah ditangkap Petugas Polisi saksi HENRIADI dan saksi MENDAN MAT ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu, 78 (tujuh puluh delapan) poket dan uang hasil Penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Bahwa barang bukti 80 (delapan puluh) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 106/Sp3. 13030/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih keseluruhan 8.19 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 8.19 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 03837/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor barang bukti 08113/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menjual, membeli, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 80 (delapan puluh) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor: 106/Sp3. 13030/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE dengan rincian berat bersih keseluruhan 8.19 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 2 (dua) poket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 8.19 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 03837/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor barang bukti

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08113/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada, pada saat ditangkap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan dan penggunaan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali untuk memperoleh dan menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut atas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi RUSDY NUR EFENDY membagi-bagi Narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) poket sedang dan 78 (tujuh puluh delapan) poket kecil selanjutnya dijual kepada orang yang datang langsung kerumah Terdakwa atau yang memesan melalui handphone kepada Terdakwa dengan harga per poketnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ketika Terdakwa bersama saksi RUSDY NUR EFENDY sedang berada dirumah ditangkap Petugas Polisi maka Terdakwa bersama dengan RUSDY NUR EFENDY telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 14 dari 18



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 15 dari 18



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Poket Poket Kecil Isi Shabu, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Poket Kecil Isi Shabu. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tempat Handbody Warna Merah Muda Merk Ratu Arab, 1 (satu) Buah Keranjang Warna Hijau, 2 (dua) Buah Klip Sedang Kosong 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Muda, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Muda serta Uang tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULAIHA Binti ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket Poket Kecil Isi Shabu;
- 78 (tujuh Puluh Delapan) Poket Kecil Isi Shabu;
- 1 (satu) Buah Tempat Handbody Warna Merah Muda Merk Ratu Arab;
- 1 (satu) Buah Keranjang Warna Hijau;
- 2 (dua) Buah Klip Sedang Kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Muda;
- Uang tunai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 17 dari 18



Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.